

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah Penelitian**

Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki keunikannya sendiri dengan banyak mata tertuju ke sana sehingga Bali terkenal akan pariwisatanya. Selain itu, ada hal unik yang melekat pada Bali yaitu adat-istiadatnya yang mana keberadaannya sangat kental dalam suatu desa di Bali hingga menjadikan setiap desa di Bali memiliki dua pemerintahan yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas sendiri memiliki tugas yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, kedinasan serta dipimpin oleh kepala desa yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan desa adat memiliki tugas yang menyangkut kegiatan istiadat yang ada dalam suatu desa serta dipimpin oleh Bendesa adat atau kelihan desa yang mana segala aturan desa adat diatur oleh peraturan desa adat atau awig-awig.

Desa adat sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Perda No 4 Th 2019 tentang desa adat. Dalam kewenangannya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa adat memiliki hak untuk mengatur bagaimana pembagian dari harta desa adat dalam hal ini adalah tanah pekarangan desa adat. Tanah Pekarangan Desa (PKD) yaitu tanah desa

yang dimiliki oleh desa adat namun diberikan penguasaannya pada krama desa adat sebagai tempat tinggal dengan ukuran luasnya ditentukan oleh desa adat seperti sikut satak, sikut samas dan lain sebagainya (Purnama & Dewi, 2019). Karena krama desa adat diberikan penguasaan atas suatu bidang tanah tentu harus ada timbal balik yang diterima oleh desa adat yakni terdapat ayahan yang mesti dijalankan oleh krama desa adat. Selain ayahan atau kewajiban krama desa adat mesti dilakukan, krama desa adat juga merupakan warga negara Indonesia maka sudah semestinya juga menjalankan kewajibannya kepada desa dinas atau pemerintah resmi Indonesia. Salah satu bentuk dari kewajiban dari seorang warga negara yang baik adalah dengan membayarkan pajak terutangnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian bagi masyarakat yang membayarkan pajak disebut sebagai wajib pajak yang merupakan orang pribadi atau badan, meliputi membayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Jadi, krama desa adat yang juga merupakan warga negara Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang memiliki sebutan sebagai wajib pajak.

Lebih spesifik mengenai perpajakan, dalam hal ini tanah yang diberikan oleh desa adat tentu akan memiliki nilai manfaat sebagai tempat tinggal

sehingga hal tersebut akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut (Suneni, 2010) yang mengatakan pungutan Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang diwajibkan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini dijelaskan secara spesifik pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah pekarangan desa (PKD) merupakan objek pajak dan wajib untuk diyarkan pajak terutangya, hal tersebut diperkuat dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga tanah pekarangan desa (PKD) telah disertifikatkan oleh pemerintah sehingga administrasi tanah tersebut menjadi lebih jelas. Dalam sertifikat tanah pekarangan desa (PKD) diterangkan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh desa adat setempat, yang kemudian hak guna pakai diberikan kepada krama desa adat.

Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek pajak tentu harus dibayarkan pajak terutangya, dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak terutangya atau bisa

disebut sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut peraturan tersebut, subjek pajak untuk tanah pekarangan desa bisa saja adalah desa adat atau krama yang menempati tanah pekarangan desa tersebut. Dalam menentukan subjek pajaknya, desa adat dan krama biasanya akan melakukan diskusi atau paruman untuk memutuskan subjek pajak atas tanah pekarangan desa tersebut. Dikebanyakan desa adat biasanya akan melimpahkan kewajiban perpajakan atas tanah pekarangan desa kepada krama yang menempatnya, hal ini sebagai salah satu timbal balik dari krama kepada desa adat karena telah diberikan izin untuk menempati tanah pekarangan desa. Sehingga pajak atas PKD tersebut akan dibayarkan oleh krama yang menempatnya sesuai dengan kesepakatan. Secara garis besar, PBB-P2 ini adalah pajak bagi orang yang memiliki atau menggunakan tanah dan bangunan yang mana hal tersebut merupakan salah satu jenis pajak daerah dan diatur oleh daerah lebih tepatnya daerah tingkat II. Seperti halnya pajak pada umumnya, mekanisme pelunasan pajak di Daerah seperti di Kecamatan, pada awalnya diinformasikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya nominal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang kepada wajib pajak (Andriani, 2018).

Krama desa sebagai subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak terutang tanah pekarangan desa yang disebut kepatuhan

perpajakan. Kepatuhan perpajakan sendiri memiliki arti sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi krama desa sebagai subjek pajak dapat diklasifikasikan sebagai patuh atau tidak patuh berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek PBB-P2 wajib untuk dilunasi pajak terutagnya, apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan atau dibayarkan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sebagai akibat atas perbuatannya sehingga diharapkan kedepannya Tindakan tersebut tidak dilakukan kembali. Lebih jelasnya, sanksi diberikan kepada wajib pajak saat Surat Ketetapan Pajak Daerahnya tidak bayar atau kurang bayar. Atas ketidapatuhan tersebut, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif yaitu denda bunga sebesar 2% tiap bulan yang nantinya akan ditagih lewat Surat Tagihan Pajak Daerah untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Besaran denda bunga menyesuaikan antar kabupaten/kota karena diatur melalui Perda Kabupaten/kota masing-masing.

Dalam pembayaran PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan sebelumnya melalui wawancara singkat kepada krama desa Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD), ditemukan bahwa kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 atas tanah pekarangan desa yang ditempatinya belum secara penuh. Maksud dari belum secara penuh itu yakni krama desa memiliki kecenderungan tidak membayarkan pajak PBB-P2 saat tidak adanya petugas yang datang untuk memungut pajak. Selain itu, hampir sebagian krama desa

adat Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tingkat kepatuhannya rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. 1 Persentase Pembayaran PBB-P2 PKD Nagasepaha

<b>KETERANGAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Persentase Membayar Pbb-P2	62,23	59,04	58,51	56,38	59,57	60,64
Persentase Tidak Membayar Pbb-P2	37,77	40,96	41,49	43,62	40,43	39,36
Jumlah Krama Yang Dikenakan Denda	63	39	22	80	15	0

Sumber: BPKPD Buleleng, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir sebagian krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tidak membayar pajak bumi dan bangunannya dalam 6 tahun terakhir. Selain itu, jumlah krama yang dikenakan denda juga cukup banyak dari total krama pengguna PKD 188 orang. Adanya denda tersebut mengindikasikan bahwa krama desa adat Nagasepaha masih banyak yang telat membayarkan PBB-P2nya pada tahun sebelumnya sehingga saat pelunasan pajak terutang tahun berikutnya akan dikenakan denda. Hal ini juga mengacu pada salah satu fenomena penelitian yang saat tidak adanya petugas pemungut pajak PBB-P2 ke desa minat krama desa untuk membayarkan pajak rendah. Namun tidak menutup kemungkinan rendahnya kepatuhan krama desa tersebut juga dipengaruhi oleh factor lainnya. Rendahnya kepatuhan krama desa yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tentu tidak diharapkan oleh pemerintah mengingat segala bentuk pajak

wajib untuk dibayarkan dan dilaporkan termasuk PBB-P2 ini. Hal ini juga akan berbanding terbalik dengan peraturan Undang-Undang dan perpajakan yang mewajibkan pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik.

Ketidak patuhan oleh krama desa adat Nagasepaha terhadap peraturan perpajakan tersebut tentu akan dikenakan sanksi. Pemerintah pusat telah memberikan wewenang untuk daerah menentukan sanksi atas ketidak patuhan tersebut berupa denda bunga administratif. PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang lebih tepatnya pada pasal 19, sanksi bunga denda administratif sebesar 2% setiap bulannya. Sanksi atas ketidak patuhan tersebut diharapkan mampu untuk membuat wajib pajak takut sehingga akan selalu membayarkan PBB-P2 tepat waktu. Tanah pekarangan desa (PKD) sebagai objek pajak dan milik desa adat akan terikat pada dua hukum yaitu formil atau dalam hal ini adalah peraturan perpajakan yang telah dijelaskan diatas dan juga hukum adat. Keterikatan atas dua hukum tersebut seharusnya membuat subjek pajak yakni krama desa adat Nagasepaha lebih diberatkan apabila melakukan ketidak patuhan terhadap PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (PKD) karena harus menanggung sanksi formil dan adat sekaligus. Sanksi formil sebelumnya telah dijelaskan berupa denda bunga administratif, sedangkan sanksi adat untuk krama desa adat Nagasepaha yang tidak patuh membayarkan PBB-P2 adalah tidak ada atau dapat dikatakan belum ada. Dalam wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan Kelian desa adat Nagasepaha, beliau menjelaskan bahwa awig-awig ataupun perarem desa adat Nagasepaha tentang sanksi ketidak patuhan membayar PBB-P2 atas PKD tidak

ada, dijelaskan juga bahwa selama ini masih belum ada permasalahan yang mencuat tentang pajak PKD. Hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab atas kurang patuhnya krama desa adat Nagasepaha dalam membayarkan PBB-P2. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya kepatuhan krama desa adat Nagasepaha.

Dalam fenomena ini yang berupa kurangnya kepatuhan dan kurangnya ketepatan waktu dalam membayar PBB-P2 oleh krama desa adat Nagasepaha yang menempati tanah PKD dapat diteliti menggunakan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang mana dalam teori ini terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Secara sederhananya perilaku wajib pajak yang dalam hal ini adalah krama desa adat Nagasepaha dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya seperti halnya membayar pajak agar tidak terkena denda atau agar terlihat mampu serta yang lainnya. Pada dasarnya perspektif ini mengutamakan kepentingan pribadi atau keuntungan. Berbeda dengan instrumental, perspektif normatif biasanya dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Secara sederhananya perilaku wajib pajak yang dalam hal ini adalah krama desa adat Nagasepaha dipengaruhi oleh kesadaran dan moral dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya, seperti membayar pajak karena kewajiban sebagai warga negara ataupun membayar pajak karena menghormati pemerintah

sebagai pemegang kekuasaan dengan mengikuti ajakannya dan menghindari larangannya juga peraturan dan sanksi yang telah mereka buat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) ini paling cocok untuk meneliti perilaku atas alasan kurangnya kepatuhan PBB-P2 oleh krama desa adat nagasepaha khususnya yang menempati tanah pekarangan desa (PKD).

Kurangnya kepatuhan tersebut tentu akan cukup berpengaruh pada percepatan proses pemulihan pasca pandemi. Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pasca pandemi. Sehingga urgensi penelitian ini dapat dikatakan layak sebagai salah satu cara untuk mengenali lebih jauh perilaku dari alasan kepatuhan PBB-P2 tersebut secara umum di Kabupaten Buleleng dan khusus di desa adat Nagasepaha. Lebih spesifik lagi mengenai gap antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah kepemilikan atas objek pajaknya. Pada penelitian terdahulu, kepemilikan objek pajak cenderung dimiliki oleh orang pribadi atau secara pribadi. Sedangkan penelitian kali ini kepemilikan objek pajak oleh desa adat bukan pribadi. penelitian ini juga pasti akan memberikan kesimpulan yang cukup berbeda dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian (Daya Dinda Sari et al., 2021), terdapat beberapa faktor yang dianggap meningkatkan kepatuhan yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak membantu pengurusan administasi, palayanan saat penagihan, dan selanjutnya persepsi terhadap sanksi dari BKD kepada kepala desa mengenai denda dua persen jika telat melunasi pajak setelah jatuh tempo. Dari table persentase pembayaran PBB-P2 PKD Nagasepaha di atas dapat dilihat bahwa

hampir sebagian wajib pajak/krama desa adat masih kurang patuh padahal sanksi denda bunga administrasi sebesar 2% telah diterapkan. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang kali ini akan diteliti untuk mengetahui peranan dari sanksi tersebut dengan kepemilikan objek pajak yang berbeda yakni PKD milik desa adat. Selain itu juga dijelaskan dalam penelitian (Febianti, 2019), Masih terdapat hambatan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan pada dimensi kemampuan berpartisipasi terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya waktu luang masyarakat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Hal ini seharusnya akan menghasilkan kesimpulan yang sedikit berbeda dalam penelitian kali ini karena system pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Buleleng khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya telah menggunakan system jemput bole. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini.

Dari fenomena kurangnya kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa Nagasepaha dapat dilihat bahwa terdapat suatu alasan yang mendasari kurangnya kepatuhan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan mengaitkan bahwa apakah kurangnya kepatuhan itu muncul karena kepemilikan tanah pekarangan desa itu sendiri atau yang lainnya serta peran dari sanksi pajak dan awig-awig atau pararem dalam kepatuhan PBB-P2 atas PKD. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan judul “MENGUNGKAP KEPATUHAN PBB-P2

ATAS TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (Studi Kasus di Desa Nagasepaha)".

### **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dipaparkan beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat kearifan lokal konsep tanah pekarangan desa milik desa adat yang kewajiban pajaknya diatur awig-awig
2. Kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.
3. Sanksi atas ketidak patuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.
4. Peran awig-awig dalam kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.

### **Pembatasan Masalah**

Dari indentifikasi masalah diatas, untuk memperoleh hasil penelitian yang terfokus dan meminimalisir suatu penafsiran yang salah atau tidak diinginkan, maka penelitian ini dibatasi pada konsep tanah pekarangan desa (PKD), pengungkapan kewajiban perpajakan atas tanah tersebut, dan sanksi ketidak patuhan serta peranan awig-awig dalam kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Dari pemaparan pembatasan masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep tanah pekarangan desa (PKD)?

2. Bagaimana kewajiban dan partisipasi perpajakan atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha?
3. Bagaimana efektifitas sanksi formil dan adat atas ketidak patuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha?
4. Bagaimana peran awig-awig dalam kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep tanah pekarangan desa (PKD).
2. Untuk mengungkap kewajiban dan partisipasi perpajakan atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.
3. Untuk mengetahui efektifitas sanksi formil dan adat atas ketidak patuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.
4. Untuk mengetahui peran awig-awig dalam kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.

### **Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi literatur dalam pengembangan penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait dengan keberadaan konsep kearifan lokal yang dijunjung oleh masyarakat adat.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Krama Desa Adat di Bali

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat bagi krama desa adat di Bali untuk belajar dari hasil penelitian ini dan mampu diterapkan sehingga tingkat partisipasi pembayaran PBB-P2 krama desa adat lainnya di Bali semakin meningkat.

### b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian dan wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kearifan lokal yang dijadikan dasar kewajiban perpajakan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

### c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menambah sumber literatur keperpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi dari segi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan fenomena tanah pekarangan desa yang utang pajaknya dibayar oleh krama yang menempati tanah tersebut.